

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sewa Lahan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Permohonan pemanfaatan Lahan, Form 1, Form 2, Form 3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemanfaatan lahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP, NPWP, denah lahan, proposal dan persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Pelabuhan.
2. Menerima dan mendisposisi surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
3. Menerima dan meneruskan disposisi surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha.
4. Memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Penelaah Pengembangan Usaha
5. Membuat dan menyampaikan draft surat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha
6. Memeriksa, memaraf, dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Kabid TKPU, (jika setuju diteruskan kepada Kabid TKPU dan jika tidak setuju diserahkan kepada Penelaah Pengembangan Usaha).
7. Memeriksa dan memaraf surat rekomendasi kepada Kepala Pelabuhan, (jika setuju diteruskan kepada Kepala Pelabuhan dan jika tidak setuju diserahkan kepada Penelaah Pengembangan Usaha).
8. Memeriksa, jika setuju ditandatangani dan mengajukan surat rekomendasi ke Direktur Pelabuhan Perikanan, jika tidak setuju dikembalikan kepada pemohon.
9. Mengirimkan permohonan rekomendasi ke Direktorat Pelabuhan Perikanan

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

160 Menit

1. Mengajukan permohonan pemanfaatan lahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP, NPWP, denah lahan, proposal dan persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Pelabuhan.(10 menit)
2. Menerima dan mendisposisi surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Kepala BidangTata Kelola dan Pelayanan Usaha. (15 menit)
3. Menerima dan meneruskan disposisi surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha.(15 menit)
4. Memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan surat permohonan pemanfaatan lahan kepada Penelaah Pengembangan Usaha (10 menit)
5. Membuat dan menyampaikan draft surat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha (45 menit)
6. Memeriksa, memaraf, dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Kabid TKPU, (jika setuju diteruskan kepadaKabid TKPU dan jika tidak setuju diserahkan kepada Penelaah Pengembangan Usaha).(15 menit)
7. Memeriksa dan memaraf surat rekomendasi kepada Kepala Pelabuhan, (jika setuju diteruskan kepada Kepala Pelabuhan dan jika tidak setuju diserahkan kepada Penelaah Pengembangan Usaha).(15 menit)
8. Memeriksa, jika setuju ditandatangani dan mengajukan surat rekomendasi ke Direktur Pelabuhan Perikanan, jika tidak setuju dikembalikan kepada pemohon.(5 menit)
9. Mengirimkan permohonan rekomendasi ke Direktorat Pelabuhan Perikanan (30 menit)

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Tidak dipungut biaya.

TANAH :

1. Pengembangan (Development Charge)

- Pelabuhan Perikanan Samudera per m2 per tahun = Rp. 4.000,00

2. Pemeliharaan Prasarana

- Pelabuhan Perikanan Samudera per m2 per tahun = Rp. 1.500,00

BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN :

- Bangunan Permanen per m2 per tahun = Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Jasa Sewa Lahan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan